

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuatu yang tidak ada keraguan, bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal. Di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, dan kesucian. Dalam pertahanannya anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum biasanya dilakukan dengan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Pernikahan merupakan sebuah proses dimana seorang perempuan dan seorang laki-laki menyatukan hubungan mereka dalam ikatan kekeluargaan dengan tujuan mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.¹ Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan

¹Akemi Chan, *Makalah Pernikahan Dalam Islam*, [http:// princessakemi21.blogspot.co.id /2015/11/ pernikahan- dalam- islam. Html](http://princessakemi21.blogspot.co.id/2015/11/pernikahan-dalam-islam.html). (Download: 27 Oktober 2017).

manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Pernikahan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah untuk melaksanakannya disebut dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 3:²

²Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 30-31.

وان خفتم ألا تقسطوا في لیتمی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی

و ثلاث وربع فان خفتم ألا تعدلوا فوا حدة او ما ملكت ايما نكمت ذلك اد

نی الا تعولوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa’: 3)³

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁴ Pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan

³Al-Hannan, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 77.

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), hal. 10-11.

lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:⁵

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁶

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus. Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

⁵A. Musthofa Hadna, *Ayo Mengkaji Fikih (Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI)*, (Pomalang: Erlangga, 2011), hal. 71.

⁶Al-Hannan, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 406.

kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan (apabila tidak dipenuhi syarat-syarat materiil perkawinan).⁷

Salah satu bagian yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan adalah masalah putusnya perkawinan bagi pasangan suami istri. Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Seringkali pasangan suami istri mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka.

Di sinilah perlu adanya peran dari BP4 sebagai wadah tentang memberikan bimbingan kepada para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, sehingga para calon pengantin tersebut akan lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

⁷Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga sakinah. BP4 merupakan lembaga konsultasi resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berperan sebagai badan penasihat pembinaan dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan (pranikah) atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik gugat ataupun talak.

Sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya perpecahan rumah tangga. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-

masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.⁸ Salah satu butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 1 adalah “kursus pranikah calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah

⁸Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, hal. 1.

⁹*Ibid*, hal. 2.

hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, penulis berpendapat bahwa angka perceraian yang terjadi khususnya di luar Kecamatan Inderalaya sangatlah tinggi. Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah bahkan tidak mengikuti bimbingan pranikah, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan pranikah ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak. Sedangkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya sangatlah rendah padahal angka pernikahan sangatlah tinggi. Terkadang dalam satu minggu ada 3 sampai 5 pernikahan yang

dilaksanakan. Meskipun tingkat perceraian sangat rendah, tidak menutup kemungkinan ada yang melakukan perceraian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengambil judul. **“Peran BP4 Terhadap Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus Di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir).”**

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan data dan menganalisanya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana dampak bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui dampak bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir

Adapaun kegunaan dari skripsi ini adalah diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan dibidang munakahat terkhusus dalam bidang perkawinan dan juga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya

dalam hukum pernikahan. Sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah pernikahan khususnya bimbingan pranikah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya Hukum perdata Islam mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 KUA Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir khususnya pada masyarakat Indralaya.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu, bahwa judul yang digali diketahui belum pernah diajukan sebelumnya. Sebagai acuan dalam penulisan ini, maka ditemukan beberapa penelitian tentang hal-hal yang berhubungan dengan pranikah bagi calon pengantin antara lain:

Gunnaidi (2010) dengan judul *Kajian Hukum Islam Terhadap Komunikasi Pranikah Dalam Menemukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Komunitas Kader PKS di Kota Palembang)*. Penulis menyimpulkan bahwa batasan batasan komunikasi pranikah dapat

dilakukan dengan cara apapun tetapi dengan cara yang tidak melanggar syari'at Islam.¹⁰

Yuli Haryati (2010) dengan judul *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat Bedabong Pranikah di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Penulis menyimpulkan bahwa ada bedabong ini sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, namun apabila adat bedabong ini tidak didasari penyimpangan atau untuk mengikuti upacara adat maka diperbolehkan guna mengikuti ajaran nenek moyang selagi tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam.¹¹

Muslimah (2012) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Potong Contok di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Menjelang Pernikahan*. Penulis menyimpulkan bahwa adat potong contoh adalah memotong rambut bagian depan yang dilakukan calon pengantin laki-laki dan calon pengganti perempuan dan prosesi adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dirasa

¹⁰Gunnaidi, *Kajian Hukum Islam Terhadap Komunikasi Pranikah Dalam Menemukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Komunitas Kader PKS di Kota Palembang)*, (Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2010), hal. 73.

¹¹Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat Bedabong Pranikah di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*, (Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2010), hal. 53.

lebih banyak mengandung manfaat dan tidak memberatkan kedua belah pihak keluarga pengantin.¹²

Penelitian di atas sama dengan apa yang dikaji oleh penulis yaitu tentang yang berhubungan dengan pranikah atau proses yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Namun, dalam penelitian di atas hanya mengkaji tentang proses adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, sedangkan penulis meneliti tentang bimbingan pranikah yang mencakup proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan dampak dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian yang terjadi di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan (*field reseach*) ini bertumpu pada suatu penelitian menyeluruh¹³ yakni untuk menggali, meneliti data yang berkenaan dengan kapan, dimana dan bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA

¹²Muslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Potong Contok di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Menjelang Pernikahan*, (Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2012), hal. 50.

¹³Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Prss, 1992), hal. 10.

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang diperoleh berupa penjelasan tentang proses pelaksanaan dan dampak dari bimbingan pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi kepada tiga bagian yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁴

1. Data *primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek¹⁵ penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data *sekunder*, adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku¹⁶ seperti: Fiqih Munakahat, Konseling Keluarga, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata Islam di Indonesua, dan yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Revisi, 1996), hal. 195.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.106.

¹⁶*Ibid*, hal. 106.

3. Data *tersier*, adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku seperti skripsi, majalah, koran, internet dan yang berkenaan dengan masalah yang penulis lelit.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir khususnya pada masyarakat di Kecamatan Inderalaya. Penelitian di lokasi tersebut, dikarenakan sering terjadi pernikahan dalam setiap minggunya, namun mengenai perceraian hampir tidak terjadi dalam setiap tahunnya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh Kantor Urusan Agama serta calon pengantin di KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Inderalaya, Penghulu, Penyuluh, dan 3 pasang calon pengantin dari masyarakat Kelurahan Timbangan sebagai responden yang dipandang mempunyai kriteria tertentu yang dilihat dari pendidikan dan pengetahuannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dikumpulkan melalui teknik:

a. *Observasi* (pengamatan)

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, disini penelitian mengamati langsung keadaan dan hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan terkhusus bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

b. *Interview* (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi¹⁷ dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Untuk membantu menyelesaikan tugas akhir dan untuk mempermudah penelitian ini maka penulis melakukan wawancara langsung yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti dan yang sesuai dengan data pernikahan dan perceraian, dan wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara individual.

c. *Dokumentasi*

Di samping wawancara dan pengamatan, penelitian juga mengumpulkan data-data tersebut melalui dokumen yang

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 64.

ada di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya
Kabupaten Ogan Ilir.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, maksudnya menguraikan, memaparkan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus,¹⁸ sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸*Ibid*, hal. 20.

Setelah bab pertama merupakan pendahuluan ialah bab kedua, tinjauan umum dan masalah sekitar bimbingan pranikah, pernikahan dan perceraian, bab ini membicarakan mengenai pengertian bimbingan pranikah, pernikahan dan perceraian serta permasalahannya yang sangat erat hubungannya dengan itu, yakni tentang definisi bimbingan pranikah, pernikahan dan perceraian, tujuan bimbingan dan pernikahan, unsur bimbingan Islam, langkah-langkah menuju pernikahan, proses pelayanan pernikahan, serta bentuk dan alasan perceraian.

Pada bab ketiga berisi tentang pembahasan gambaran umum KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir yang mencakup profil KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, serta Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir.

Pada bab keempat berisi tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir yang mencakup proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai

upaya pencegahan perceraian di BP4 KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dan dampak dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 KUA Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir.

Bab kelima, pada bab yang terakhir ini, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Setelah diuraikan secara panjang lebar dan terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula, demi perbaikan dan kesempurnaan dari pengaturan masalah bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian ini yang telah ada serta pandangan untuk masa-masa yang akan datang.